

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### 2.1. Ruang Lingkup Peran

##### 2.1.1. Pengertian Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Istilah peran menurut **Riyadi (2002:21)** Peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. Oleh karena itulah tindakan ini selalu diselatarkan dengan peran.

Menurut **Abu Ahmadi (1982:10)** peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya, sedangkan pengertian peran menurut **Soekanto (2009:212-213)**, adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Selanjutnya menurut **Merton (2007:67)** mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari

hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Difinisi peran dan pengelompokan peran menurut **Dougherty & Pritchard (2003:56)** mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception.

Menurut **David Berry (2003:105)**, mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang karena kewajibannya dari jabatan atau pekerjaannya.

Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari hal diatas lebih lanjut dapat di lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soekanto 1987: 220) Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soekanto 1987:223).

## 2.2. Ruang Lingkup Reserse

### 2.2.1. Pengertian Reserse

Reskrim adalah singkatan dari kata reserse kriminal. Istilah reserse kriminal apabila disingkat yaitu menjadi reskrim. Akronim reskrim (reserse kriminal) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus kriminalitas. Dapat bertugas dalam Sat Reskrim di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres, bertugas dalam Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) di tingkat Kepolisian Daerah yang berada dibawah Kapolda.

Ketentuan umum dalam pasal 1 angka 16 peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Satuan Reserse Kriminal (SatReskrim). Dalam pasal tersebut dikatakan: “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada dibawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)”.

#### 2.2.2. Tugas Fokok Reserse

Tugas pokok reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### 2.2.3. Fungsi Reserse

Fungsi Reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

## 2.3. Ruang Lingkup Pembunuhan

### 2.3.1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku KUHP, yang terdiri dari 23 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 361.

### 2.3.2. Fenomena Pembunuhan

Fenomena pembunuhan di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Ada tiga motif yang sering terjadi yang mana motif itu masing-masing dilatarbelakangi oleh harta benda atau ekonomi, kekuasaan dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Bahkan bisa saja tiga motif yang terjadi dalam satu kasus pembunuhan.

Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan. Maraknya kasus pembunuhan pun seolah membuat harga nyawa terkesan murah. Orang bisa dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain.

“kenapa orang (pelaku pembunuhan) begitu mudah menganggap nyawa itu murah?”. Ternyata ada beberapa alasan di balik fenomena itu, sebab utama memang terjadi perubahan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi itu ditambah dengan dengan globalisasi yang dipicu teknologi informasi yang begitu mudah didapat.

Hal itu kemudian membuat perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi itu juga didukung perubahan nilai kehidupan di masyarakat hingga persoalan hukum yang lemah penegakannya. Bahkan ada kecenderungan sebagian orang tidak lagi mengetahui mana yang benar dan salah untuk sebuah perilaku. Akibatnya orang akan menjadi egois dan berorientasi pada harta benda, orang akan jadi egois untuk mendapatkan sesuatu, mudah sekali untuk mengorbankan orang lain, membunuh untuk hal yang membuat tidak nyaman atau untuk harta benda.

### 2.3.3. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan karena berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (deviant), kemudian orang lalu bertinkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.

Sebagai akibat dari perubahan dalam masyarakat tersebut kemudian kemudian **Atmasasmita (1995:121)** dalam bukunya teori dan Kepala Selekt Kriminologi, mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa:

“Terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat”.

Selanjutnya masih menurut Atmasasmita yang mengutip pendapat Merton, mengemukakan bahwa: “Penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat”.

Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. tersebut, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.

Maka beliau menyimpulkan ada beberapa faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan antara lain:

1. Faktor yang bersumber dari pribadinya

Hal ini biasanya dapat dilihat dari ciri-ciri kepribadian itu sendiri, misalnya kurang keimanan kepada ALLAH SWT (tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan), dan kurangnya pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal.

2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan peneliti, timbulnya pembunuhan itu sebagian besar disebabkan dari pergaulan dan kondisi ekonomi yang tidak menentu mengakibatkan emosi sangat cepat meluap.

### 3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan tidak kalah dominannya dengan faktor pribadi dan faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam delik pembunuhan, di bawah ini beberapa contoh yang mempengaruhi faktor lingkungan: Lingkungan keluarga atau rumah tangga, Lingkungan keluarga yang diliputi dengan ajaran yang Islami tentunya berbeda dengan keluarga yang tidak disertai dengan Islami dalam rumah tangganya, sehingga keluarga yang tidak Islami tentunya akan mempengaruhi anak keturunannya dikemudian hari.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soedjono bahwa corak-corak keluarga yang dapat menghasilkan anak nakal adalah sebagai berikut:

- a) Anggota-anggota lainnya, karena penjudi, pemabuk, penjahat, dan sebagainya.
- b) Tidak ada salah satu dari orangtuanya karena meninggal, perceraian, atau melarikan diri dari tanggungjawab.
- c) Kurang perhatiannya dari orangtuanya, karena masa bodoh, cacat indera, sakit jiwa dan lain-lain.
- d) Tidak mampu menguasai diri sendiri, iri hati, cemburu pada anggota keluarga dan banyaknya campur tangan pihak lain.
- e) Tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan dan karena orangtua sibuk bekerja diluar rumah.



Lingkungan pergaulan, sudah kodratnya manusia lahir di dunia mempunyai naluri dan harus hidup berkelompok serta bergaul dengan orang lain, bahkan apabila suatu saat seseorang dipisahkan dari kelompok orang dan hidup sendirian, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terganggu keseimbangan jiwanya. Oleh karena itu sudah merupakan gejala yang wajar apabila manusia mencari teman dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sedangkan dalam pergaulan dengan kawan-kawan yang kurang baik dan terlalu bebas tanpa adanya pengawasan dari orang tua, maka akan membentuk suatu watak kepribadian yang kurang baik.

#### 2.3.4. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

##### 2.3.4.1. *Pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja.*

#### 1. **Pembunuhan Biasa**

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal **338 KUHP** merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun”.

Sedangkan **Pasal 340 KUHP** menyatakan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena Pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman piadanya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

**a) Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja**

“Dengan sengaja” (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

**b) Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.**

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

**2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)**

Hal ini diatur **Pasal 339 KUHP** yang bunyinya sebagai berikut:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun”.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”.

Kata “diikuti” (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Misalnya: Seorang yang sakit hati ingin melakukan pembunuhan terhadap Bupati; tetapi karena Bupati dikawal oleh seorang *bodyguard* pengawal, maka orang yang sakit hati tadi lebih dahulu menembak pengawalnya, baru kemudian membunuh Bupati.

Kata “disertai” (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya: Seorang pencuri ingin melakukan kejahatan dengan cara membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka pencuri tersebut lebih dahulu membunuh penjaganya.

Kata “didahului” (*voorafgegaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan.

Misalnya : Seorang perampok melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka perampok tersebut menembak polisi yang mengejarnya.

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif :
  - a) Dengan sengaja
  - b) Dengan maksud
- 2) Unsur obyektif:
  - a) Menghilangkan nyawa orang lain
  - b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
  - c) Untuk menyiapkan/ mempermudah pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
  - d) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan
  - e) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini

harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaranpelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam **Pasal 55 dan 56 KUHP**, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun.

Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

### **3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
2. Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling

berat, yaitu pidana mati, di mana saksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa orang lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

#### **4. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri.**

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh /nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan **Pasal 344 KUHP**: “barangsiapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan penjara paling tinggi dua belas tahun”.

##### *2.3.4.2. Pembunuhan tidak sengaja.*

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam **Pasal 359 KUHP**, yang rumusannya sebagai berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya



menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Ketidak sengaja (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas.

Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan yang aktif.

Selain itu ada hukum yang mengatur terkait perbuatan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) yang berbunyi: Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 353 ayat (3) penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 ayat (2) dimana “barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”. Sedangkan “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” seperti yang diatur dalam pasal 355 ayat (2).

Dalam perbuatan pencurian juga ada yang mengakibatkan kematian yang dimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

#### 2.3.5. Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi pejabat. Selain itu juga

bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan bagi para penjahat.

Sistem hukuman yang tercantum dalam **Pasal 10 KUHP** menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok (*hoofdstraffen*).

- a) Pidana mati.
- b) Pidana penjara.
- c) Pidana kurungan.
- d) Pidana denda.
- e) Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946)

2. Pidana Tambahan (*bijkomende straffen*)

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b) Perampasan barang-barang tertentu.
- c) Pengumuman putusan Hakim.

Sub-sub sistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan tersebut sederhana sekali. Tetapi kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaanya menjadi berkurang karena sistem hukuman yang kelihatannya sederhana dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan sifat obyektif hukumannya yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan hanya dilihat kegunaan untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat antar para ahli hukum.

- Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan **KUHP bab XIX buku II** adalah sebagai berikut:
1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.
  2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
  3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
  4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun.
  5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.
  6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun.
  7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
  8. Pengguguran kandungan:
    - a) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun,
    - b) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya :
      - (1) dua belas tahun.

(2) lima belas tahun, jika perempuan itu mati.

Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya:

(1) lima tahun enam bulan dan (2) tujuh tahun, jika perempuan itu mati.

## 2.4. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

### 2.4.1. Pengertian Penegakan Hukum

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. **Raharjo (2000 : 175-183)** menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechstoepping* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soekanto (1983 : 3) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pcreat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

**Hardjasoemantri (2000 : 375)** mengemukakan : “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Hardjasoemantri (2000 : 375-376) mengatakan bahwa: “Penegakan

hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

**Keith Hawkins** mengemukakan seperti yang dikutip Hardjosoemantri (2000:376) bahwa: “Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”.

Pendapat lain dari **Milieurecht** yang juga dikutip Hardjosoemantri (2000 : 376) mengatakan bahwa : ”Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.

#### 2.4.2. Syarat Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang.

2. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.
2. Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang.

Sifat melawan hukum untuk yang tercantum dalam undang-undang secara tegas haruslah dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum dianggap memiliki fungsi positif untuk suatu delik maka hal itu haruslah dibuktikan. Jika unsure melawan hukum dianggap memiliki fungsi negative maka hal itu tidak perlu dibuktikan.

## 2.5. Ruang Lingkup Tindak Pidana

### 2.5.1. Pengertian Tindak Pidana

**Moeljatno ( 2015 : 72 )** mengatakan bahwa Hukum Pidana menurutnya adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.



2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. **Sudarto ( 1977 : 32 )** mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straf*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut **Bardanawati Arief ( 2010 : 12 )** “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”.

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu:

Pengertian Tindak Pidana menurut **Simons (2014 : 20)** ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab selain itu Simons juga mendefinisikan bahwa Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut **Pompe (2016 : 27)** , pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut **E.Utrecht**, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno meyakini bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap

siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

#### 2.5.2. Unsur Tindak Pidana

Unsur formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
5. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana:

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (**Pasal 160 KUHP**), melanggar kesusilaan (**Pasal 281 KUHP**), pengemisan (**Pasal 504 KUHP**), mabuk (**Pasal 561 KUHP**). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (**Pasal 333 KUHP**) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia,

pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (**Pasal 123 KUHP**).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (**Pasal 281 KUHP**), perampasan kemerdekaan (**Pasal 333 KUHP**), pembunuhan (**Pasal 338**).
2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (**Pasal 334 KUHP**), dan menyebabkan kematian (**Pasal 359 KUHP**), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (**Pasal 53 KUHP**)
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (**Pasal 362 KUHP**), pemerasan (**Pasal 368 KUHP**), penipuan (**Pasal 378 KUHP**), dan lain-lain
5. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (**Pasal 308 KUHP**), membunuh anak sendiri (**Pasal 341 KUHP**), membunuh anak sendiri dengan rencana (**Pasal 342 KUHP**).

## 2.6. Pengertian Kasus

Kasus menurut **Walgito (2010 : 43)** adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Walgito juga menambahkan bahwa dibutuhkan banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain guna mendapatkan informasi mendalam pada metode studi kasus yang dilakukan.

## 2.7. Kejahatan

### 2.7.1. Pengertian Kejahatan

Menurut **Sutherland (1999 : 21)**, Pengertian Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurut beliau tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.

Pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

### 2.7.2. Unsur Unsur Kejahatan

Unsur unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut:

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana.

3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.
4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.
5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana dengan perbuatan.
6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

## 2.8. Kriminalitas

Arti kata kriminalitas adalah perbuatan antisosial yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar adapun Pengertian kriminalitas adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dan tidak sadar baik oleh wanita ataupun pria yang merugikan orang lain. Kriminalitas bukanlah warisan atau bawaan sejak lahir (**Kartini 2005 : 112**).

Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif , dimana setiap pelakunya akan dijerat dengan berbagai macam pasal yang telah diatur penerapannya di dalam undang-undang yang berlaku. Seorang pelaku kriminal tidak selalu identik dengan kelakuan/kehidupan yang kacau dan berantakan, namun beberapa orang bisa saja menjadi seorang pelaku kriminal secara “tidak sengaja” atau dalam kondisi terdesak untuk menyelamatkan dirinya.

Hal seperti ini banyak dialami oleh para wanita, di mana pada suatu kondisi mereka mengalami berbagai macam tindak kejahatan dan sebagai bentuk perlindungan diri mereka melakukan serangkaian tindakan dalam bentuk pemukulan dan yang lainnya kepada pelaku, dimana hal tersebut justru mengakibatkan cedera atau bahkan kematian bagi pelaku kejahatan tersebut. Dalam kajian seperti ini si wanita yang tadinya



adalah korban berubah status menjadi pelaku kriminal karena tindakan yang dilakukannya melanggar undang-undang pidana.

Ada banyak contoh tindakan kriminal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, beberapa diantaranya seperti poin dibawah ini:

1. Tindakan pembunuhan, baik itu pembunuhan yang direncanakan maupun pembunuhan yang tidak direncanakan.
2. Tindakan penganiayaan, hal ini bisa bentuk penganiayaan fisik maupun penganiayaan psikis.
3. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini adalah salah satu tindakan kriminal yang banyak dialami oleh para wanita, namun pada umumnya mereka jarang mengungkapkannya ke depan publik dengan berbagai alasan, seperti: menjaga perasaan anak-anak dan keluarga besar.
4. Tindak pidana korupsi, ini adalah salah satu tindakan kriminal yang paling banyak menjadi sorotan di media massa. Hal tersebut bisa saja karena para pelaku korupsi adalah pada umumnya mereka yang berkarir di dunia politik dan populer ditengah-tengah masyarakat.
5. Tindakan penegedaran obat-obat terlarang, tindakan in sudah jelas melanggar hukum karena peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang telah dilarang dan diatur dengan sangat jelas di dalam undang-undang